

**KAJIAN PENYUSUNAN HAK AKSES
DALAM PELAYANAN STATISTIK
(PENYELENGGARAAN SEKTORAL)
DI KOTA SEMARANG**

**Andreas Pandiangan
Abraham Wahyu Nugroho**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di tingkat nasional dan daerah menjadi kebutuhan saat ini dan di masa yang akan datang. Untuk mewujudkannya, perlu didukung dengan data statistik yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.¹

Dalam konteks otonomi daerah, urusan statistik merupakan 1 (satu) dari 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.²

Urusan pemerintahan bidang statistik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang merupakan sub urusan statistik sektoral. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.³ Pelaksanaan sub urusan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang tentunya guna mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di tingkat daerah.

Untuk itu, pelaksanaan sub urusan statistik sektoral dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari perwujudan Sistem Statistik Nasional dan prinsip Satu Data

¹Presiden Republik Indonesia, 2019, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia*, Pasal, 1 ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112.

²Presiden Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal, 12 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

³Presiden Republik Indonesia, 1997, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik*, Pasal, 1 ayat (6), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39.

LAPORAN AKHIR

Indonesia di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Sistem Statistik Nasional merupakan tatanan yang terdiri dari unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.⁴

Sementara prinsip Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk,⁵

Pasal 13 Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Semarang mengatur sekaligus menugaskan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang sebagai Walidata. Walidata adalah perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.⁶

Tugas Diskominfo Kota Semarang sebagai Walidata dipertegas Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/066/Bangda. Disebutkan bahwa fungsi Dinas yang menyelenggarakan urusan statistik sektoral sebagai walidata terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kewenangan daerah dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan kewenangan daerah. Hal tersebut juga diarahkan untuk mendukung satu data Indonesia dan bagi kepentingan perencanaan pembangunan daerah.⁷

Fakta menunjukkan bahwa 4 dari 6 dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfo Kota Semarang

⁴Badan Pusat Statistik, 2000, *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Sistem Statistik Nasional*, Lampiran 1.

⁵Presiden Republik Indonesia, 2019, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia*, Pasal, 1 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112.

⁶ Walikota Semarang, 2021, *Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang*. Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 25.

⁷Menteri Dalam Negeri, 2019, *Surat Nomor 120/066/Bangda Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik, tanggal 7 Januari 2019*.

LAPORAN AKHIR

berkaitan dengan data sektoral yakni: 1. Belum optimalnya ketersediaan data sektoral yang akurat di Kota Semarang, 2. Belum terintegrasinya sistem data pembangunan Kota Semarang, 3. Belum semua organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan pengelolaan data sektoral secara sistematis dan 4. Kurangnya pedoman dalam pengelolaan data sektoral bagi OPD lainnya.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah pelaksanaan pelaksanaan sub urusan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yakni:

1. Penyediaan data statistik sektoral sebagai kebutuhan Pemerintah Kota Semarang sangat tergantung partisipasi 47 perangkat daerah sebagai produsen data di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
2. Tugas Diskominfo Kota Semarang sebagai walidata dalam pelaksanaan statistik sektoral memerlukan maksimalisasi dan optimalisasi hak akses saat mengumpulkan dan mengelola data yang disampaikan oleh organisasi perangkat daerah sebagai produsen Data, serta tugas menyebarluaskan Data;
3. Guna memastikan data yang dihasilkan produsen data memenuhi standar data maka tugas Diskominfo Kota Semarang sebagai walidata dalam pelaksanaan statistik sektoral memerlukan maksimalisasi dan optimalisasi dalam penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral;
4. Tugas Diskominfo Kota Semarang sebagai walidata dalam pelaksanaan statistik sektoral tentunya berbeda jauh dengan tugas bidang Statistik sebagaimana telah diatur di Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang selama ini.⁹

Oleh karena itu perlu dilakukan **“Kajian dan Penyusunan Hak Akses**

⁸Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2019, *Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020*, hal. 51.

⁹Walikota Semarang, 2016, *Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang*, Pasal 42-48. Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 20.

LAPORAN AKHIR

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tingkat Kota Semarang di Tahun Anggaran 2021”.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum kegiatan ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perangkat Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 10) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah.
- 11) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
- 12) Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang.

LAPORAN AKHIR

- 13) Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kajian ini adalah untuk mendapatkan data statistik sektoral yang memenuhi standar data dengan memenuhi asas keakuratan, kemutakhiran dan keterpaduan dari organisasi perangkat daerah sebagai dasar bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang melalui penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Sementara tujuan kajian ini adalah agar tiap perangkat daerah/pengampu kegiatan dapat:

- 1) Melaksanakan penyelenggaraan statistik sektoral sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sehingga dapat mendukung terwujudnya kerangka kerja Sistem Statistik Nasional;
- 2) Menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- 3) Mengupayakan koordinasi dan kerjasama agar kegiatan statistik yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien, tidak terjadi duplikasi, serta saling mengisi dan memperkuat.

1.4. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Lingkup layanan jasa konsultasi adalah Hak Akses Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tingkat Kota Semarang.

1.5. Lokasi, Waktu dan Pelaksana Kegiatan

Kegiatan jasa konsultasi ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Semarang. Kegiatan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatangani SPMK.

LAPORAN AKHIR

Pelaksana kegiatan adalah tenaga ahli yang sesuai dan mempunyai pengalaman dalam kegiatan ini. Adapun perincian kebutuhan tenaga ahli sesuai pendidikan dan keahlian sebagai berikut dibawah ini:

No.	Posisi	Pendidikan	Keahlian	Pengalaman
1.	Team Leader	S-2 Politik	Ilmu Sosial/Politik/ Kelembagaan Pemerintahan	5 tahun
2.	Tenaga Ahli (2 orang)	S-2 Hukum/ Komunikasi	Ilmu Sosial/ Komunikasi/ Statistik/kebijakan publik	3 tahun
3.	Administrasi/ Operator (2 orang)	Diploma/SMA	Administrasi/ Dokumen kontrak	3 tahun

1.6. KELUARAN

Luaran kegiatan adalah berupa Buku Kajian “Hak Akses Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tingkat Kota Semarang”. Jumlah yang diserahkan adalah sebanyak 10 eksemplar ukuran A4 dan softfile dalam bentuk CD 5 keping dan flash disk 2 buah 32 gygabite.

1.7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Secara garis besar sistematika pembahasan dalam Laporan Akhit Penyusunan Hak Akses Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tingkat Kota Semarang Anggaran 2021, ini antara lain meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, lokasi waktu dan pelaksana kegiatan, dan keluaran, serta sistematika penyusunan yang digunakan dalam buku laporan ini.

LAPORAN AKHIR

BAB 2 GAMBARAN UMUM

Yaitu penjabaran otonomi daerah dan urusan statistik, penjabaran mengenai penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, dan kondisi tugas bidang Statistik sebagaimana diatur Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang.

BAB 3 PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Yaitu menguraikan tentang pendekatan dasar untuk menangani kegiatan yang menjadi tugasnya sehingga dapat dicapai tujuan yang diinginkan. Dari pendekatan dasar tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam metode pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan pekerjaan.

BAB 4 RENCANA KERJA

Yaitu berisi tentang jadwal pelaksanaan dan pelaporan.

LAPORAN AKHIR

1.8. METODOLOGI

Metodologi ini merupakan rangkaian tahapan yang akan diterapkan dalam keseluruhan proses penyusunan pekerjaan. Rangkaian tahapan sekaligus merupakan rangkaian langkah kerja dari proses persiapan pelaksanaan pekerjaan, perencanaan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan pelaporan. Secara keseluruhan, proses penyusunan pekerjaan dibagi dalam 5 tahapan atau langkah kerja.

- a. Tahap Persiapan,
- b. Tahap Pengumpulan data,
- c. Tahap Olah data dan Analisis,
- d. Tahap Laporan,
- e. Tahap Finalisasi.

1.9. METODE PENELITIAN

Dalam Penyusunan Kajian dan Penyusunan Hak Akses Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tingkat Kota Semarang, didasarkan atas pokok permasalahan, yaitu sesuai maksud dan tujuan kajian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan. Robert R Mayer & Ernest Greenwood mendefinisikan penelitian kebijakan adalah penelitian empirik yang dilakukan untuk memverifikasikan proposisi-proposisi mengenai beberapa aspek hubungan antara alat-tujuan dalam pembuatan kebijakan. Penelitian kebijakan berorientasi kepada tujuan atau pada tindakan.¹⁰

Dalam konteks prosedur penelitian pada metodologi penelitian sosial, penelitian merupakan penelitian kualitatif.¹¹ Disebabkan, ada permasalahan, yakni tugas Hak Akses Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tingkat Kota Semarang yang perlu dieksplorasi.

Ekplorasi diperlukan disebabkan: ada kebutuhan untuk mempelajari masalah suatu kelompok atau populasi tertentu; mengidentifikasi faktor-faktor

¹⁰ Mayer, Robert R. & Ernest Greenwood, 1984, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali), hal. 66.

¹¹ Bagong Suyanto & Sutinah (editor), 2015, *Metode Penelitian Sosial-Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hal. 134.

LAPORAN AKHIR

penyebabnya; kebutuhan pemahaman yang detail dan lengkap tentang permasalahan tersebut; dan menyajikan jalan keluar dari permasalahan yang dibahas dengan pendekatan studi kasus.¹²

Dengan pendekatan studi kasus maka fokus penelitian pada mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kasus yakni Hak Akses Diskominfo Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tingkat Kota Semarang. Metode ini dipilih karena tim peneliti berupaya untuk menemukan jawaban dari persoalan yang kompleks yakni tugas Hak Akses Diskominfo Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tingkat Kota Semarang karena menyangkut:

- 1) Pengaturan yang telah dilakukan: Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Semarang; Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang dan pengaturan lainnya.
- 2) Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang sebagai walidata dalam pelaksanaan statistik sektoral memerlukan maksimalisasi dan optimalisasi hak akses saat mengumpulkan dan mengelola data yang disampaikan oleh organisasi perangkat daerah sebagai produsen Data, serta tugas menyebarluaskan Data;
- 3) Tugas Diskominfo Kota Semarang sebagai walidata dalam pelaksanaan statistik sektoral dalam penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral;

¹² Cresswell, J. W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset-Memilih di antara Lima Pendekatan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 63-65, 145.

1.10. DATA PENELITIAN

Kajian dan Penyusunan Hak Akses Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorale Tingkat Kota Semarang memerlukan dukungan data.

Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1) Kemutakhiran Data

Data yang dipakai merupakan data yang paling terakhir sehingga dapat mengurangi deviasi dalam proses selanjutnya.

2) Kelengkapan

Data yang perlu dikumpulkan diusahakan selengkap dan sedetail mungkin yang dapat dicari, sehingga didapat informasi yang jelas mengenai obyek Perencanaan.

Dalam penelitian kualitatif terdapat tiga macam pengumpulan, yakni: 1. Wawancara mendalam dan terbuka, 2. Observasi langsung, dan 3. Penelaahan terhadap dokumen tertulis.¹³

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung peneliti dari objek yang akan diteliti. Sementara data sekunder merupakan data yang telah tersedia dari lembaga atau institusi.¹⁴

Data primer dalam penelitian ini, antara lain: 1. Kebijakan penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat Kota Semarang; 2. Hak Akses Diskominfo dalam penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat Kota Semarang dalam konteks relasi dan pengumpulan data dari OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 3. Kebijakan penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral setelah data statisti sektoral terkumpul; Koordinasi Diskominfo dalam sebagai walidata dengan OPD; 4. Lain sebagainya.

Sementara data sekunder dalam penelitian ini, antara lain: 1. Regulasi terkait; 2. Pedoman penyelenggaraan statistik sektoral; 3. Data dan atau informasi terkait statistik sektoral yang dikelola Diskominfo dan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/pemangku kepentingan lainnya; 4. Lain sebagainya.

¹³ Bagong Suyanto & Sutinah (editor), , *Op.cit.* hal. 186.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 55.

LAPORAN AKHIR

1.11. PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

Pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan secara berbeda. Pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan ke Diskominfo dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/pemangku kepentingan lainnya.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara di Diskominfo dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/pemangku kepentingan lainnya. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara. Sementara pengumpulan data sekunder dilakukan melakukan studi kepustakaan, studi regulasi terkait dan studi dokumentasi.

1.12. OLAH DATA DAN TEKNIK ANALISIS DATA

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi atau mengategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitian.

John W. Cresswell menyebutkan bahwa ada 6 tahap analisa data dan penyajian data dalam pendekatan studi kasus seperti berikut:

No.	Analisis & Penyajian Data	Pendekatan Studi Kasus
1.	Organisasi data	Menciptakan dan mengorganisasikan file untuk data
2.	Pembacaan	Membaca seluruh teks, membuat catatan pinggir, membentuk kode awal
3.	Mendeskripsikan data menjadi kode dan tema	Mendeskripsikan kasus dan konteksnya
4.	Mengklasifikasikan data menjadi kode dan tema	Menggunakan agregasi kategorikal untuk membentuk tema dan pola
5.	Menafsirkan data	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan penafsiran langsung• Mengembangkan generalisasi naturalistik tentang “pelajaran” yang dapat diambil
6.	Menyajikan, memvisualisasikan data	Menyajikan gambaran mendalam tentang kasus (atau beberapa kasus) menggunakan narasi, tabel, dan gambar.

Sumber: Cresswell, J. W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset-Memilih di antara Lima Pendekatan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 264-265.

1.13. PENYUSUNAN KAJIAN

Proses Penyusunan Kajian Hak Akses Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Statistik


LAPORAN AKHIR

Sektoral Tingkat Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 hanya 30 (tiga puluh) hari kalender seperti tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja.

Basis Susilo menjelaskan ada 7 (tujuh) prinsip laporan penelitian yakni: 1. Laporan penelitian bukanlah proposal penelitian, 2. Laporan penelitian sebenarnya menjelaskan tentang unsur-unsur penelitian yang sudah dilakukan secara jujur, objektif, apa adanya, tidak dikurangi dan ditambah, 3. Laporan penelitian harus lugas atau apa adanya, 4. Laporan penelitian harus singkat tetap padat, 5. Laporan penelitian harus taat pada asumsi dasar, kerangka teoretis, dan jangkaun penelitian yang telah ditentukan (dipilih), 6. Laporan penelitian harus dapat diteliti ulang oleh peneliti lain, bila dengan kerangka teoritis dan metode yang sama, dan 7. Laporan penelitian harus konsisten.¹⁵

1.14. ALUR PIKIR KEGIATAN

Alur pikir kegiatan Kajian Hak Akses Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tingkat Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1. Bagan Alur Kegiatan

¹⁵ *Ibid.*, hal. 303-304.

1.15. METODE PENANGANAN PEKERJAAN

Pada dasarnya tujuan akhir tugas konsultan adalah menghasilkan Kajian Hak Akses Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tingkat Kota Semarang. Untuk mencapai tujuan akhir tersebut, maka perlu disusun:

1) Metode Standarisasi Perencanaan

Tabel 3.1 Standarisasi Pekerjaan

No.	Lingkup Materi	Standarisasi
1.	Maksud dan Tujuan Kegiatan	<p>Maksud kajian ini adalah untuk mendapatkan data statistik sektoral yang memenuhi standar data dengan memenuhi asas keakuratan, kemutakhiran dan keterpaduan dari organisasi perangkat daerah sebagai dasar bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang melalui penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.</p> <p>Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> 4) Melaksanakan penyelenggaraan statistik sektoral sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sehingga dapat mendukung terwujudnya kerangka kerja Sistem Statistik Nasional; 5) Menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Instansi Pusat dan Instansi Daerah. 6) Mengupayakan koordinasi dan kerjasama agar kegiatan statistiK yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien, tidak terjadi duplikasi, serta saling mengisi dan memperkuat.
2.	Jangka Waktu Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> 1) Konsultan harus menyusun jadwal kerja dan jadwal pertemuan berkala dalam rangka penyelesaian tugasnya. 2) Waktu pelaksanaan mengikat untuk itu batas waktu penugasan menjadi acuan. 3) Jangka waktu penugasan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sampai diserahkan dokumen Laporan Akhir 4) Konsultan harus menyusun rencana kerja yang lengkap meliputi : jadwal kegiatan, distribusi tenaga ahli yang dilibatkan serta konsep penanganan pekerjaan ini

2) Metode Pelaksanaan Pekerjaan

Secara prinsip pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

No.	Tahap	Uraian	Penjelasan/Keterangan
1.	Tahap Persiapan	a. Koordinasi tim konsultan dan tim teknis; b. Pemahaman terhadap KAK; c. Kesepakatan terhadap metode dan rencana kegiatan; d. Studi literatur penyelenggaraan satu data khususnya statistik sektoral yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Kota; e. Pemahaman terhadap materi Kajian Hak Akses Dinas Kominfo Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tingkat Kota Semarang.	Merupakan persiapan awal, termasuk di dalamnya membuat metode pelaksanaan pekerjaan dan menyusun rencana kerja yang mencakup jadwal kerja, strategi pencapaian target, dan alokasi tenaga.
2.	Tahap Pengumpulan Data	a. Pengumpulan Data b. Pengumpulan Kajian c. Survei Lapangan	
3.	Tahap Pendampingan	a. Penyiapan draf laporan; b. Pemberian masukan dalam rangka penyempurnaan draf laporan;	
4.	Tahap Pembahasan Draft Laporan	a. Pembahasan Draft Laporan Pendahuluan; b. FGD dengan pemangku yaitu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas dan Badan sebagaimana diatur dalam Perda	Melaporkan hasil pekerjaan

LAPORAN AKHIR

No.	Tahap	Uraian	Penjelasan/Keterangan
		Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. c. Pembahasan Draf Laporan Akhir.	

1.16. JADWAL PELAKSANAAN

Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Hak Akses Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tingkat Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 ini terbagi menjadi beberapa tahapan kegiatan yang saling terkait dan berkesinambungan. Tahapan kegiatan tersebut menggambarkan urutan kegiatan penyusunan sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Jadwal pelaksanaan kegiatan disamping disesuaikan dengan tahapan kegiatan, juga harus memperhitungkan alokasi waktu yang ada secara keseluruhan, sehingga diharapkan porsi waktu masing-masing kegiatan cukup untuk memberikan hasil kegiatan yang optimal. Di samping itu dengan adanya rencana kerja serta jadwal kegiatan maka proses penyusunan menjadi terarah dan tepat sasaran, tepat waktu serta dengan kualitas yang optimal.

Berikut diuraikan jadwal pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kajian ini:

a. SPMK

Pada tahapan ini merupakan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja pada Penyedia Jasa Konsultansi Kegiatan Kajian Hak Akses Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tingkat Kota Semarang Tahun Anggaran 2021. Kegiatan ini akan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

b. Persiapan Umum (Koordinasi)

Pada tahapan ini dilakukan pembahasan seluruh langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam menangani kegiatan dari awal hingga akhir. Dalam tahap ini sekaligus diarahkan tugas-tugas dan rencana kegiatan. Disamping itu juga disiapkan berbagai bahan referensi, dasar pengaturan perundang-undangan

LAPORAN AKHIR

dan pedoman penyusunan serta data-data lain yang akan digunakan dalam penyusunan.

Pada tahapan ini juga dilakukan persiapan pengumpulan data primer dan sekunder. Kegiatan persiapan ini antara lain :

- 1) Melakukan pendalaman pemahaman akan lingkup pekerjaan dan lingkup tugas sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 2) Menyusun metodologi dan rencana kerja serta langkah-langkah penanganan tugas secara keseluruhan dan pentahapan pelaporan.
- 3) Melakukan pendalaman substansi dan menyusun lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan Penyusunan Kajian Kajian Hak Akses Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tingkat Kota Semarang Tahun Anggaran 2021, serta mengeksplorasi pentingnya penyusunannya;
- 4) Melakukan Penyusunan Laporan Kajian Kajian Hak Akses Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tingkat Kota Semarang Tahun Anggaran 2021.

c. Melakukan pembahasan Laporan Kajian Kajian Hak Akses Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tingkat Kota Semarang Tahun Anggaran 2021.

d. Inventarisasi dan Pengumpulan Data

Tahapan kegiatan ini diawali dengan memilah-milah data dan disusun sesuai kebutuhan, kemudian data yang sudah lengkap diolah, dan langsung disusun sesuai dengan sistem pelaporannya, dan yang belum lengkap dilakukan pelengkapan data.

e. Tahapan Analisis

- 1) Melakukan kajian kepustakaan dan peraturan perundang-undangan;
- 2) Identifikasi permasalahan yang dihadapi;

LAPORAN AKHIR

- 3) Analisis atas permasalahan dan perumusan materi yang menjadi tugas-tugas Hak Akses dan Walidata dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tingkat Kota Semarang.
 - 4) Melakukan Penyusunan Laporan hasil Kajian beserta materi yang menjadi tugas-tugas Dinas Kominfo Kota Sebagai Walidata dalam penyelenggaraan satu data Indonesia di Kota Semarang.
- f. Tahap Pelaporan hasil pekerjaan.

LAPORAN AKHIR

BAB II

KAJIAN TEORITIK

2.1. KEWENANGAN, WEWENANG DAN DISKRESI

Kata “kewenangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring memiliki arti: a) hal berwenang; dan b) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kata “wewenang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring memiliki arti: a) hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan; b) kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; c) fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

S.F Marbun (1997) membedakan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Menurut SF. Marbun (1997) istilah kekuasaan dalam bahasa Inggris disebut *power* atau *macht* (Belanda) atau *pouvoir, puissance* (Perancis) sedangkan istilah kewenangan sering disebut *authority, gezag* atau yuridiksi sedangkan wewenang disebut *competence* atau *bevoegdheid*. Menurut S.F Marbun (1997) kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan tertentu maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtbevoegdheden*). Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum (S.F.Marbun, 1997). Sifat wewenang pemerintahan antara lain *expressimplied*, jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (Indroharto dalam S.F Marbun, 1997). Isinya dapat bersifat umum (abstrak), konkrit, fakultatif, dan terikat (Indroharto dalam S.F Marbun, 1997).

Menurut Ni'Matul Huda (2016) ciri khas negara adalah bahwa kekuasaannya memiliki wewenang. Maka kekuasaan negara juga dapat disebut “otoritas” atau “wewenang” (Ni'Matul Huda 2016). Philipus M. Hadjon dkk (2005) mengemukakan bahwa pemikiran negara hukum menyebabkan bahwa apabila

LAPORAN AKHIR

penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban di atas para warga (masyarakat), maka kewenangan itu harus ditemukan dalam undang-undang. Di dalamnya juga terdapat suatu legitimasi yang demokratis (Philipus M. Hadjon dkk 2005). Menurut Muhammad Thabrani Mutalib (2017), kewenangan pada bidang hukum publik berarti kemampuan yuridis dari badan atau jabatan pemerintah. Hak berbuat menurut hukum (*handelingsbevoegd*) terjadi karena perintah norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis untuk melakukan sesuatu dalam tata hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) atau mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*) (Muhammad Thabrani Mutalib 2017). Dengan kata lain, norma hukum memberikan batasan-batasan terhadap penggunaan kewenangan (Muhammad Thabrani Mutalib 2017).

Pengertian kewenangan dan wewenang dapat ditemukan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Atribusi, delegasi dan mandat merupakan sumber wewenang yang sangat penting bagi suatu negara hukum-demokratis sebab sesuai salah satu asas hukum negara hukum-demokratis, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang lazim disebut dengan asas legalitas atau *rechtmatigheid van bestuur* (S.F.Marbun, 1997). Konsekuensi dari asas tersebut, maka setiap tindakan badan/pejabat tata usaha negara harus berdasarkan undang-undang formal sebagai manifestasi atas pengakuan dan penghargaan kedaulatan rakyat (S.F.Marbun, 1997). Atribusi adalah pemberian suatu wewenang (baru) oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen kepada Pemerintah, di mana wewenang tersebut sebelumnya tidak dimiliki oleh Pemerintah (S.F.Marbun, 1997). Dengan adanya pemberian wewenang ini, maka tindakan Pemerintah menjadi sah dan secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat umum (S.F.Marbun, 1997). Pemberian

LAPORAN AKHIR

wewenang ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersumber dari MPR berupa undang-undang dasar dan Ketetapan MPR, yang bersumber dari DPR bersama Pemerintah dalam bentuk undang-undang, dan yang bersumber dari DPRD dan Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan daerah (S.F.Marbun, 1997). Delegasi dan mandat adalah terjadinya pelimpahan wewenang dari suatu badan/pejabat tata usaha negara yang satu kepada badan/pejabat tata usaha negara yang lainnya dalam lingkungan pemerintahan (eksekutif) (S.F.Marbun, 1997). Wewenang yang dilimpahkan tersebut diperoleh badan/pejabat tata usaha negara berdasarkan wewenang atributif (S.F.Marbun, 1997). Badan/pejabat tata usaha negara yang melimpahkan wewenang delegasi disebut *delegans* dan yang menerimanya disebut *delegataris* sedangkan badan/pejabat tata usaha negara yang melimpahkan mandat disebut *mandans* dan yang menerimanya disebut *mandataris* (S.F.Marbun, 1997). Perbedaan antara delegasi dengan mandat terletak pada prosedur pelimpahannya, tanggung jawab dan tanggung gugat serta kemungkinan dipergunakannya kembali wewenang tersebut (S.F.Marbun, 1997).

Pasal 1 angka 22, angka 23 dan angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memuat pengertian atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).

Kewenangan dalam hukum administrasi negara dapat dikaitkan dengan diskresi atau *discretion* (bahasa Inggris), *discretionair* (bahasa Belanda) dan istilah lainnya *freies ermessen* bahasa Jerman). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, kata “diskresi” memiliki arti: kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Di dalam *Black's Law Dictionary Free Online*

LAPORAN AKHIR

Legal Dictionary 2nd Ed, kata *discretion* memiliki arti:

*A liberty or privilege allowed to a judge, within the confines of right and justice, but **independent** of narrow and unbending rules of **positive law**, to decide and act in accordance with what is fair, equitable, and wholesome, as determined upon the peculiar **circumstances** of the case, and as discerned by his personal wisdom and experience, guided by the spirit, **principles**, and analogies of the law.*

Istilah *freies ermessen* sudah mengalami perkembangan dan sudah tidak tepat lagi menurut menurut Ridwan dengan merujuk pendapat L. Prakke dan C.A.J.M. Kortmann di dalam hukum administrasi Jerman:

Ketika *ermessen* diberikan kepada organ pemerintah, ini tidak berarti organ itu 'bebas' dalam menentukan hubungan hukum dengan pihak swasta. Dengan demikian, ungkapan '*freies ermessen*' yang pernah berlaku dalam literatur dan yurisprudensi Jerman telah ketinggalan zaman. Lebih tepat dikatakan '*ermessen* yang sesuai dengan kewajiban' atau '*ermessen* yang terikat pada aturan hukum'. Jika organ pemerintah tidak melaksanakan kewajiban yang berasal dari *ermessen* yang terikat secara hukum, hal itu disebut penyimpangan *ermessen* (dalam Muhammad Thabrani Mutalib, 2017).

Terminologi diskresi dapat ditemukan dalam produk hukum Indonesia, yaitu pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Pengertian diskresi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 lebih sempit jika merujuk pada pandangan para ahli karena diskresi (*ermessen*) dapat melahirkan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan (*beleidsregel*), ataupun menghasilkan bentuk tindakan-tindakan nyata pemerintah (*feitelijke handelingen*) (Ridwan dalam Muhammad Thabrani Mutalib, 2017).

Doktrin tanpa pendelegasian wewenang telah usang dan tak sesuai lagi dengan realitas pemerintahan dewasa ini (*the non-delegation doctrine has failed*) terutama pada pendelegasian wewenang untuk membuat aturan dan menjalankan diskresi dalam kasus-kasus tertentu (Kenneth Culp Davis dalam Muhammad Thabrani Mutalib, 2017).

Di dalam kajian ini kewenangan yang dimaksudkan adalah wewenang Pemerintah

LAPORAN AKHIR

Daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Semarang. Sebagai pemegang wewenang atributif adalah Walikota yang memiliki wewenang melimpahkan (mendelegasikan) atau memberi mandat kepada pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang serta memiliki wewenang untuk melakukan diskresi. Kajian ini difokuskan pada penyelenggaraan statistik terutama pada hak akses bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang.

2.2. KETENTUAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG STATISTIK

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 ini mengatur sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pasal 12 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa bidang statistik merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pada Lampiran huruf T memuat Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel 2.2. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

No.	Sub Urusan	Pemerintah	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Statistik Dasar	Penyelenggaraan statistik dasar	----	----
2.	Statistik Sektoral	----	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah provinsi	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.

LAPORAN AKHIR

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

1. Urusan Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren (urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) dan urusan pemerintahan umum. (Pasal, 10)
2. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan.
3. Terdapat 18 urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satunya yakni Statistik (Pasal 12 ayat (2))
4. Urusan pemerintahan bidang statistik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah merupakan sub urusan statistik sektoral.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik,

1. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.(Pasal, 1 ayat (6)).
2. Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara: (Pasal 7)
 - a. Sensus
 - b. Survei
Survei diselenggarakan secara berkala dan sewaktu-waktu untuk memperoleh data yang rinci (Pasal 9 ayat (1)).
Survei antara sensus dilakukan pada pertengahan 2 sensus sejenis untuk menjembatani 2 sensus tersebut (Pasal 9 ayat (2)).
 - c. Kompilasi produk administrasi
Kompilasi produk administasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 1 angka 10)
Kompilasi produk administrasi dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi. (Pasal 10 ayat (2)).

LAPORAN AKHIR

Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan hasil kompilasi produk administrasi milik lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang (Pasal 10 ayat (3))

- d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Penyelenggara Statistik sektoral
 - a. Diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan Badan (Pasal 12 ayat (1)).
 - b. Statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan Badan apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan berskala nasional (Pasal 12 ayat (2)).
 - c. Dalam menyelenggarakan statistik sektoral instansi pemerintah memperoleh data dengan cara:
 - 1) Sensus
 - 2) Kompilasi produk administrasi
 - 3) Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - d. Hasil statistik sektoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada Badan (BPS) (Pasal 12 ayat (3)).

4. Pelaksanaan Statistik Sektoral

Instansi pemerintah dapat membentuk satuan organisasi di lingkungannya untuk melaksanakan statistik sektoral (Pasal 30 ayat (1)).

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi diatur oleh instansi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 30 ayat (2)).

C. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik

1. Instansi pemerintah menyelenggarakan statistik sektoral sesuai tugas pokok dan fungsinya (Pasal 23 ayat (1))
2. Instansi pemerintah adalah departemen, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah lainnya di luar BPS (Pasal 1 angka 6)

LAPORAN AKHIR

3. Penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan BPS (Pasal 23 ayat (2))
4. Penyelenggaraan statistik sektoral:
 - a. instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 24 ayat (1))
 - b. dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan (Pasal 24 ayat (2))
5. Instansi pemerintah menyelenggarakan survei dan kompilasi produk administrasi guna mendukung pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan (Pasal 25 ayat (1))
6. Hasil survei statistik sektoral juga ditujukan untuk mendukung penyediaan informasi bagi kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan dalam rangka membangun **Sistem Statistik Nasional**
7. Penyelenggara survei statistik sektoral wajib: (Pasal 26 ayat (2))
 - a. Memberitahukan rencana penyelenggara survei kepada BPS
 - b. Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
 - c. Menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS
8. Kompilasi produk administrasi statistik sektoral:
 - a. Dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi (Pasal 27)
 - b. Penyelenggara berhak memperoleh produk administrasi dan instansi pemerintah dan atau masyarakat dengan memperhatikan hak atas kekayaan intelektual seseorang atau lembaga yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 28)
9. Pengumuman:
 - a. Pengumpulan dan penyebarluasan hasil kegiatan statistik dilaksanakan oleh penyelenggara (Pasal 42 ayat (1)).
 - b. Penyelenggara statistik sektoral dan statistik khusus yang hasilnya untuk dipublikasikan, pemanfaatannya terbuka untuk umum (Pasal 46 ayat (1)).

D. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah

LAPORAN AKHIR

1. Langkah penyelenggaraan
 - a. Penyiapan rancangan penyelenggaraan
 - b. Pemberitahuan rancangan survei ke Kepala BPS
 - c. Pemberian Rekomendasi dari BPS
 - d. Penyelenggaraan survei statistik sektoral
 - e. Penyerahan hasil ke BPS dengan melampirkan formulir pemberitahuan survei statistik sektoral
2. Lampiran:
 - a. Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral
 - b. Survei Rekomendasi Survei Statistik Sektoral

E. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah

1. Penyelenggara Statistik Sektoral

Diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerjasama daerah (Pasal 2)
2. Memperoleh Data

Pemerintah Daerah memperoleh data dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral melalui 3 cara yakni: (Pasal 3)

 - a. Survei

Survei merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
 - b. Kompilasi Produk Administrasi

Kompilasi Produk Administrasi merupakan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah, swasta, dan atau masyarakat.
 - c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Survei

Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan survei dengan wilayah survei mencakup 1 (satu) kabupaten/kota mengusulkan rancangan penyelenggaraan survei ke Kepala BPS Kabupaten/Kota. (Pasal 5 ayat (1) huruf c.

LAPORAN AKHIR

Rancangan penyelenggaraan survei dari Pemerintah Daerah memuat: (Pasal 6 ayat (2))

- a) Nama instansi
- b) Judul
- c) Tujuan survei
- d) Jenis data yang akan dikumpulkan
- e) Wilayah kegiatan survei
- f) Metode survei yang akan digunakan
- g) Objek populasi dan jumlah responden, dan
- h) Waktu pelaksanaan.

Setelah diteliti dan di proses oleh BPS akan dikeluarkan suatu rekomendasi yang menyatakan yang bersangkutan layak atau tidak untuk dilanjutkan.

Survei yang dilaksanakan instansi pemerintah mencakup:

- a) Dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah
- b) Di sub kontrakkan kepada pihak lain (konsultan):
- c) Didanai 50 persen atau lebih oleh pemerintah (APBD).

3. Prinsip penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral (Pasal 4)

- a. Statistik ditempatkan sebagai instrument penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
- b. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung tinggi profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;
- d. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
- e. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
- f. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;

LAPORAN AKHIR

- g. Penyelenggaraan statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan statistik mendukung koordinasi BPS dalam mencapai sistem statistic yang konsisten, efisien, dan efektif;
- i. Penyelenggaraan statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukurannya-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
- j. Penyelenggaraan statistik dalam bentuk kerja sama diutamakan dalam rangka perbaikan statistik nasional.

F. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

1. mengatur bahwa satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Penyelenggaraan satu data Indonesia di Kota Semarang tidak lepas dari penyelenggaraan satu data Indonesia di tingkat Pusat. Pengaturan satu data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Dinas Komunikasi, Informartika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang berfungsi sebagai walidata. Lalu Sekretaris pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang merupakan walidata pendukung. Sementara Produsen data merupakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia mengatur bahwa Walidata tingkat daerah, dalam hal ini Diskominfo Kota Semarang, mempunyai tugas:

1. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

LAPORAN AKHIR

2. Menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
3. Membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

Sementara Pasal 15 ayat (3) Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Semarang mengatur bahwa Diskominfo Kota Semarang sebagai Walidata memiliki tugas: ¹⁶

1. Menyusun standar data dan format metadata dan daftar istilah untuk data yang disusun, dikumpulkan dan diolah oleh Produsen Data melalui koordinasi bersama Pembina;
2. Pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi serta abalisis data;
3. Menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data;
4. Memastikan metadata melekat pada data yang disampaikan oleh Produsen Data;
5. Memastikan metadata yang melekat pada data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
6. Memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data, termasuk kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
7. Memastikan data yang dihasilkan pihak non-pemerintah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara atau Anggaran Pendapat dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan interoperabilitas Data;
8. Membuka semua data dan metadata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Kota Semarang, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, Walidata di Produsen Data lain, dan pihak non-pemerintah;

¹⁶Walikota Semarang, 2020, *Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Semarang*. Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 11.

LAPORAN AKHIR


10. Memperhatikan kebutuhan data Produsen Data lain dan masyarakat dan merekomendasikan penyusuna, pengumpulan, dan pengolahan data tersebut kepada Produsen Data;
11. Merencanakan penanganan dan penyimpangan data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan data, sehingga investasi terhadap data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan kota dan masyarakatnya; dan
12. Mengelola dan menyebarluaskan Data.

Pengaturan tugas Diskominfo Kota Semarang sebagai Walidata oleh Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Semarang merupakan pengaturan yang saling melengkapi.

G. Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang

1. Dinas Kominfo Kota Semarang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian.
2. Untuk pelaksanaan tugasnya, Dinas Kominfo Kota Semarang disusun dalam sebuah organisasi seperti Gambar

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 76 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
 PERSANDIAN KOTA SEMARANG



Gambar 2.4: Organisasi Dinas Kominfo Kota Semarang

Sumber: <https://diskominfo.semarangkota.go.id/page/detail/3>, diakses 18 Oktober 2021.

3. Bidang Statistik. Bidang Statistik, terdiri atas : 1. Seksi Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan; 2. Seksi Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha; dan 3. Seksi Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan.
4. Fungsi bidang Statistik: (Pasal 44)
 - a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
 - c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
 - d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
 - g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Statistik;
 - h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Seksi Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha, dan Seksi Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan;
 - i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Statistik;
 - j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Statistik;

LAPORAN AKHIR

- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bila mencermati ke 14 fungsi bidang Statistik di Dinas Kominfo Kota Semarang, tidak didapati fungsi yang langsung berkaitan langsung dengan tugas sebagai Walidata dalam Penyelenggaraan satu data Indonesia di Kota Semarang. Meskipun di fungsi ke 14 yakni “Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya”, dapat dijadikan wadah pelaksanaan tugas Walidata dalam Penyelenggaraan satu data Indonesia di Kota Semarang dilaksanakan. Tetapi dinilai tidak cukup untuk melaksanakan tugas Walidata secara maksimal.

Dalam konteks tugas satu data Indonesia di Kota Semarang, tugas Dinas Kominfo Kota Semarang sebagai Walidata lebih memerlukan peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan faktor ke 6 yakni “menetapkan peran dan penanggungjawab data”.


BAB III

DATA DAN PEMBAHASAN HASIL ANALISIS

3.1. GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

Kota Semarang selain sebagai pusat Pemerintahan Daerah Kota Semarang akan tetapi juga merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang mempunyai aneka ragam fungsi dan peran, yakni sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, industri dan wisata. Secara geografis Kota Semarang terletak antara 6°50'-7°10'Lintang Selatan dan garis 109°50'-110°35'Bujur Timur, dengan batas-batas sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah barat dengan Kabupaten Kendal dan sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang.¹⁷ Kota Semarang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 117 (seratus tujuh belas) kelurahan.¹⁸ Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2020 adalah 1653524 jiwa.¹⁹

Gambar 3.1 Kota Semarang




Sumber: Lampiran III Perda Kota Semarang No.14 Tahun 2011

¹⁷ Gambaran Umum, <https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil>, diakses 30 Oktober 2021.

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ <https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2021/07/27/209/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kota-semarang-2020.html>, diakses 30 Oktober 2021.



Gambar 3.2. Peta Pembagian Wilayah Kota Semarang

Sumber: <https://pamboedifiles.blogspot.com/2015/01/pembagian-wilayah-administrasi-kota.html>

Gambar 3.3 Visi dan Misi Kota Semarang

Sumber: <https://semarangkota.go.id/mainmenu/detail/profil>

3.2. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian (Pasal 2 huruf d angka 16 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang). Sesuai ketentuan Pasal 8 peraturan daerah ini diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja serta unit kerja dibawah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tersebut, maka Walikota Semarang menerbitkan antara lain Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 diatur:

- (1) Dinas Kominfo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian.
- (2) Dinas Kominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Di dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 diatur susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Kominfo, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan

LAPORAN AKHIR

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, terdiri atas :
 1. Seksi Penyusunan Strategi dan Pengawasan Komunikasi Publik;
 2. Seksi Pengembangan Kemitraan Komunikasi dan Teknologi
 3. Informatika; dan
 4. Seksi Pengembangan SDM Komunitas TIK.
- d. Bidang Layanan E-Government, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi;
 2. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian; dan
 3. Seksi Layanan Manajemen Data.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, terdiri atas :
 1. Seksi Pelayanan Informasi Publik;
 2. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi; dan
 3. Seksi Pengelolaan Media.
- f. Bidang Pengelolaan Infrastruktur, terdiri atas :
 1. Seksi Pengelolaan TIK;
 2. Seksi Layanan Insfrastruktur, Internet dan Intranet; dan
 3. Seksi Pengelolaan Saluran Informasi.
- g. Bidang Statistik, terdiri atas :
 1. Seksi Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 2. Seksi Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha; dan
 3. Seksi Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan.
- h. Jabatan Fungsional.

Pasal 44 Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 mengatur:
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

LAPORAN AKHIR

- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Statistik;
- h. pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Seksi Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha, dan Seksi Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan;
- i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Statistik;
- j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Statistik;
- k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 45 Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 mengatur tentang Bidang Statistik terdiri atas:

- a. Seksi Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- b. Seksi Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha; dan
- c. Seksi Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan.

Pasal 46 Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 mengatur: Kepala Seksi Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

LAPORAN AKHIR

- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- h. menyiapkan kegiatan pengumpulan data statistik sosial, budaya dan pemerintahan;
- i. menyiapkan kegiatan pengolahan data statistik sosial, budaya dan pemerintahan;
- j. menyiapkan kegiatan penyajian data statistik sosial, budaya dan pemerintahan;
- k. menyiapkan kegiatan pengembangan metodologi survei, deseminasi statistik, dan sistem informasi statistik;
- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi statistik sosial, budaya dan pemerintahan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 47 Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 mengatur:

Seksi Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi
- b. Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha;
- c. membagi tugas kepada bawahan;
- d. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. memeriksa hasil kerja bawahan;
- f. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

LAPORAN AKHIR

- h. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha;
- i. menyiapkan kegiatan pengumpulan data Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha;
- j. menyiapkan kegiatan pengolahan data Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha;
- k. menyiapkan kegiatan penyajian data Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha;
- l. menyiapkan kegiatan pengembangan metodologi survei, deseminasi statistik, dan sistem informasi statistik;
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan buku Semarang Dalam Angka;
- n. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha;
- o. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha;
- p. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- q. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha;
- r. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 48 Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 mengatur:

Seksi Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

LAPORAN AKHIR

- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan;
- h. menyiapkan kegiatan pengumpulan data Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan;
- i. menyiapkan kegiatan pengolahan data Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan;
- j. menyiapkan kegiatan penyajian data Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan;
- k. menyiapkan kegiatan pengembangan metodologi survei, deseminasi statistik, dan sistem informasi statistik;
- l. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Di bawah ini data sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.²⁰

Rincian Struktur	:	
Jabatan Struktural	:	25 Jabatan
Eselon II	:	1 (Kepala Dinas)
Eselon III	:	6 (1 Sekretaris & 5 Kepala Bidang)
Eselon IV	:	18 (3 Kasubag & 15 Kepala Seksi)
Jabatan Fungsional	:	
Sandiman	:	2 orang
Statistisi	:	1 orang
Pranata Humas	:	1 orang
Pranata Komputer	:	7 orang

²⁰ <https://diskominfo.semarangkota.go.id/page/detail/10>, diunduh 30 Oktober 2021

LAPORAN AKHIR

Bendahara / Aset :

Bendahara Pengeluaran	: 1 orang
Bendahara Pembantu Pengeluaran	: 8 orang
Bendahara Barang	: 1 orang
Bendahara Gaji	: 1 orang

Tabel 3.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara

No.	Golongan	Jumlah
1	IV/d	0
2	IV/c	1
3	IV/b	1
4	IV/a	5
5	III/d	14
6	III/c	11
7	III/b	5
8	III/a	7
9	II/d	2
10	II/c	1
11	II/b	0
12	II/a	0

Sumber: Profil Diskominfo Kota Semarang, <https://diskominfo.semarangkota.go.id/page/detail/10>

Tabel 3.2. Tenaga Ahli

No.	Tenaga Ahli
1	Tim Teknis Pengembangan Aplikasi
2	Tim Teknis Keamanan Informasi
3	Tim Teknis Pengaduan
4	Tim Teknis Jaringan
5	Tim Teknis Statistik
6	Tim Teknis Permohonan Informasi
7	Tim Teknis Data Center
8	Tim Teknis Manajemen Bandwith

Sumber: Profil Diskominfo Kota Semarang, <https://diskominfo.semarangkota.go.id/page/detail/10>

Tabel 3.3. Tenaga ASN Non PNS

No	Jabatan	Jumlah
1	Administrasi Jaringan Intranet Dan Internet	1
2	Analisis Multimedia	1
3	Call Center 112	4
4	Data Center/Analisis Sistem	1
5	Operator Drone	1
6	Desain Grafis	2
7	Editor Foto Dan Video	1
8	Fotografer Kegiatan	1
9	Fotografer Kota	1
10	Jaringan Listrik	1
11	Keamanan Sistem Informasi	1
12	Ketertiban Gedung PIP	3
13	Ketertiban Gedung SDK	3
14	Maintenance Hardware	1
15	Maintenance Multimedia	1
16	Medsos Dan Evaluasi Aplikasi	1
17	Monitoring Media Masa	2
18	Operator Agenda	1
19	Operator Display Dan Konten	1
20	Operator Keuangan Dan Akuntansi	1
21	Operator Persuratan	1
22	Operator SIM Perencanaan Keuangan Dan Monitoring	1
23	P3M	2
24	Penerjemah Bhs. China Dan Pengelola Data Web	1
25	Penerjemah Bhs. Inggris Dan Pengelola Data Web	1
26	Penerjemah Bhs. Jawa Dan Pengelola Data Web	1
27	Pengawas Menara/Operator Aplikasi Sistel	1
28	Pengelola SDK	2
29	Pengelola PIP	1
30	Pengelola PPID	1
31	Pengelola Sistem Informasi Statistik Digital	1
32	Pengumpul Dan Penyusun Data Statistik Daerah	1
33	Petugas Sitroom Dan Pengelola Data	3
34	Radio Streaming	1
35	Programmer	2
36	Teknisi Jaringan Intranet Dan Internet	2

Sumber: Profil Diskominfo Kota Semarang, <https://diskominfo.semarangkota.go.id/page/detail/10>

3.3. OTONOMI DAERAH DAN URUSAN STATISTIK

Pemerintah Kota Semarang yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

LAPORAN AKHIR

Yogyakarta, merupakan daerah otonomi sebagai dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah otonomi merupakan daerah yang menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan absolut merupakan urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Meliputi: 1. Politik luar negeri, 2. Pertahanan, 3. Keamanan, 4. Yustisi, 5. Moneter dan fiskal nasional, dan 6. Agama.

21

Sementara urusan Pemerintahan konkuren merupakan urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang, 4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan 5. Sosial.

Sementara Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: 1. Tenaga kerja, 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 3. Pangan, 4. Pertanahan, 5. Lingkungan hidup, 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa, 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 9. Perhubungan, 10.

²¹Presiden Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal, 10, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

LAPORAN AKHIR

Komunikasi dan informatika, 11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah, 12. Penanaman modal, 13. Kepemudaan dan olah raga, 14. Statistik, 15. Persandian, 16. Kebudayaan, 17. Perpustakaan, dan 18. Kearsipan.²²

Urusan pemerintahan bidang statistik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah merupakan sub urusan statistik sektoral. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.²³

3.4. PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Penyelenggaraan statistik sektoral harus dilakukan pada kebutuhan data dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kebutuhan data dimaksud disebabkan: 1. Tidak semua data dapat dipenuhi Badan Pusat Statistik (BPS). Karena BPS berfokus pada statistik dasar yang bersifat makro dan lintas sektoral; 2. Setiap institusi pemerintah memiliki kekhasan dalam ragam data; dan 3. Setiap institusi pemerintah memiliki pendekatan dalam penyediaan data dan informasi untuk perencanaannya.

Terdapat 10 (sepuluh) prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, yaitu:²⁴

1. Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
2. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung tinggi profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;

²²*Ibid.*, Pasal 12 ayat (2).

²³Presiden Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1197 Tentang Statistik*, Pasal, 1 ayat (6), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39.

²⁴Badan Pusat Statistik, 2009, *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah*, Pasal, 4.

LAPORAN AKHIR

3. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;
4. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
5. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
6. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
7. Penyelenggaraan statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Penyelenggaraan statistik mendukung koordinasi BPS dalam mencapai sistem statistik yang konsisten, efisien, dan efektif;
9. Penyelenggaraan statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
10. Penyelenggaraan statistik dalam bentuk kerja sama diutamakan dalam rangka perbaikan statistik nasional.

Penyelenggaraan statistik sektoral di daerah membutuhkan keterlibatan aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD dalam banyak hal berfungsi sebagai hulu dari alur data pembangunan berkelanjutan. OPD menjadi produsen data dalam statistik sektoral.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang mengatur perangkat daerah Pemerintah Kota Semarang terdiri dari:²⁵

1. Sekretariat Daerah,
2. Sekretaris DPRD,

²⁵Walikota Semarang, 2016, *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang*, Pasal 2 dan 3, Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114.

LAPORAN AKHIR

3. 25 dinas daerah,
 - 1) Dinas Pendidikan,
 - 2) Dinas Kesehatan,
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum,
 - 4) Dinas Penataan Ruang,
 - 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,
 - 6) Dinas Pemadam Kebakaran,
 - 7) Satuan Polisi Pamong Praja,
 - 8) Dinas Sosial,
 - 9) Dinas Tenaga Kerja,
 - 10) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
 - 11) Dinas Ketahanan Pangan,
 - 12) Dinas Lingkungan Hidup,
 - 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
 - 14) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
 - 15) Dinas Perhubungan,
 - 16) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,
 - 17) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,
 - 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 - 19) Dinas Kepemudaan dan Olahraga,
 - 20) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
 - 21) Dinas Arsip dan Perpustakaan,
 - 22) Dinas Perikanan,
 - 23) Dinas Pertanian,
 - 24) Dinas Perdagangan, dan
 - 25) Dinas Perindustrian.
4. 4 badan daerah
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
 - 2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,
 - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan
 - 4) Badan Pendapatan Daerah.
5. 16 wilayah kecamatan.
 - 1) Kecamatan Semarang Barat,

LAPORAN AKHIR

- 2) Kecamatan Semarang Utara,
- 3) Kecamatan Semarang Tengah,
- 4) Kecamatan Semarang Selatan,
- 5) Kecamatan Semarang Timur,
- 6) Kecamatan Pedurungan,
- 7) Kecamatan Gajahmungkur,
- 8) Kecamatan Banyumanik,
- 9) Kecamatan Candisari,
- 10) Kecamatan Gunungpati,
- 11) Kecamatan Mijen,
- 12) Kecamatan Ngaliyan,
- 13) Kecamatan Tugu,
- 14) Kecamatan Genuk,
- 15) Kecamatan Gayamsari, dan
- 16) Kecamatan Tembalang.

Surat Menteri Dalam Negeri Surat Nomor 120/066/Bangda Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik menegaskan bahwa Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang statistik meliputi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh OPD yang melaksanakan kewenangan daerah;
- b. Membangun *e-database*, sebagai hasil point a di atas, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.²⁶

Fungsi Dinas yang menyelenggarakan urusan statistik sektoral adalah sebagai walidata terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kewenangan daerah dari masing-masing OPD yang menyelenggarakan kewenangan daerah. Hal tersebut juga diarahkan untuk mendukung satu data Indonesia dan bagi kepentingan perencanaan pembangunan daerah.²⁷

Tugas dan fungsi Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang statistik sebagai walidata melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

²⁶Menteri Dalam Negeri, 2019, *Surat Nomor 120/066/Bangda Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik, tanggal 7 Januari 2019*. Angka 2.

²⁷Menteri Dalam Negeri, 2019, *Surat Nomor 120/066/Bangda Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik, tanggal 7 Januari 2019*. Angka 3.

LAPORAN AKHIR

Rincian Program tersebut mencakup: ²⁸


1. Pengumpulan data statistik sektoral
2. Pengolahan data statistik sektoral
3. Analisis data statistik sektoral
4. Membangun metadata statistik sektoral
5. Diseminasi data statistik sektoral
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral
7. Pengembangan infrastruktur
8. Koordinasi statistik sektoral.

3.5. Cakupan Tugas Dinas Kominfo Kota Semarang Saat ini

Dinas Kominfo Kota Semarang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian.

Untuk pelaksanaan tugasnya, Dinas Kominfo Kota Semarang disusun dalam sebuah organisasi seperti Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dikominfo



Sumber: <https://diskominfo.semarangkota.go.id/page/detail/3>, diakses 18 Oktober 2021.

²⁸Menteri Dalam Negeri, 2019, *Surat Nomor 120/066/Bangda Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik*, tanggal 7 Januari 2019. Angka 4.

LAPORAN AKHIR

Tugas dan fungsi urusan statistik dilaksanakan secara khusus oleh Bidang Statistik. Bidang Statistik, terdiri atas: 1. Seksi Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan; 2. Seksi Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha; dan 3. Seksi Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan.

Pasal 44 Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang mengatur Bidang Statistik mempunyai fungsi : ²⁹

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Statistik;
8. Pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Seksi Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha, dan Seksi Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan;
9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Statistik;
10. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Statistik;
11. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bila mencermati ke 14 fungsi bidang Statistik di Dinas Kominfo Kota Semarang, tidak didapati fungsi yang langsung berkaitan langsung dengan tugas sebagai Walidata dalam Penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana diatur peraturan

²⁹Walikota Semarang, 2016, *Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang*. Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 76.

LAPORAN AKHIR

perundang-undangan. Meskipun di fungsi ke 14 yakni “Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya”, dapat dijadikan wadah pelaksanaan tugas Walidata dalam Penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Semarang dilaksanakan. Tetapi dinilai tidak cukup untuk melaksanakan tugas Walidata secara maksimal.

Seperti yang menjadi temuan Maulis Jayantina Islami. Bahwa untuk keberhasilan pelaksanaan satu data Indonesia diperlukan perhatian akan delapan faktor. Faktor yang dimaksud, yaitu: 1. Strategi data yang fokus, 2. Prosedur dan data proses yang jelas, 3. Kebijakan standarisasi yang mudah diikuti, 4. Kolaborasi, 5. Data kompetensi, 6. Menetapkan peran dan penanggungjawab data, 7. Data tools dan technologies yang fleksibel, dan 8. Kepuasan pengguna data.³⁰

Dalam konteks tugas satu data Indonesia di Kota Semarang, tugas Dinas Kominfo Kota Semarang sebagai Walidata lebih memerlukan peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan faktor ke 6 yakni “menetapkan peran dan penanggungjawab data”.

3.1. Otonomi Daerah Dan Urusan Statistik

Pemerintah Kota Semarang yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan daerah otonomi sebagai dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah otonomi merupakan daerah yang menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan absolut merupakan urusan Pemerintahan yang sepenuhnya

³⁰Islami, Maulia Jayantina, 2020, “Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan *Critical Success Factors* (CSFs), *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi dan Informatika*, Volume 10 Nomor 1 Juni 2021, (Jakarta: Kominfo), hal. 13-23.

LAPORAN AKHIR

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Meliputi: 1. Politik luar negeri, 2. Pertahanan, 3. Keamanan, 4. Yustisi, 5. Moneter dan fiskal nasional, dan 6. Agama.

31

Sementara urusan Pemerintahan konkuren merupakan urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang, 4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan 5. Sosial.

Sementara Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: 1. Tenaga kerja, 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 3. Pangan, 4. Pertanian, 5. Lingkungan hidup, 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa, 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 9. Perhubungan, 10. Komunikasi dan informatika, 11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah, 12. Penanaman modal, 13. Kepemudaan dan olah raga, 14. Statistik, 15. Persandian, 16. Kebudayaan, 17. Perpustakaan, dan 18. Kearsipan.³²

Urusan pemerintahan bidang statistik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah merupakan sub urusan statistik sektoral. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.³³

³¹Presiden Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal, 10, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

³²*Ibid.*, Pasal 12 ayat (2).

³³Presiden Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik*, Pasal, 1 ayat (6), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39.

3.2. Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral

Penyelenggaraan statistik sektoral harus dilakukan pada kebutuhan data dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kebutuhan data dimaksud disebabkan: 1. Tidak semua data dapat dipenuhi Badan Pusat Statistik (BPS). Karena BPS berfokus pada statistik dasar yang bersifat makro dan lintas sektoral; 2. Setiap institusi pemerintah memiliki kekhasan dalam ragam data; dan 3. Setiap institusi pemerintah memiliki pendekatan dalam penyediaan data dan informasi untuk perencanaannya.

Terdapat 10 (sepuluh) prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, yaitu: ³⁴

11. Statistik ditempatkan sebagai instrument penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanap terkecuali;
12. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga professional yang berdedikasi tinggi, menjunjung tinggi profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
13. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;
14. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
15. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
16. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
17. Penyelenggaraan statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Penyelenggaraan statistik mendukung koordinasi BPS dalam mencapai sistem statistic yang konsisten, efisien, dan efektif;

³⁴Badan Pusat Statistik, 2009, *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah*, Pasal, 4.

LAPORAN AKHIR

19. Penyelenggaraan statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukurannya statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
20. Penyelenggaraan statistik dalam bentuk kerja sama diutamakan dalam rangka perbaikan statistik nasional.

Penyelenggaraan statistik sektoral di daerah membutuhkan keterlibatan aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD dalam banyak hal berfungsi sebagai hulu dari alur data pembangunan berkelanjutan. OPD menjadi produsen data dalam statistik sektoral.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang mengatur perangkat daerah Pemerintah Kota Semarang terdiri dari:³⁵

6. Sekretariat Daerah,
7. Sekretaris DPRD,
8. 25 dinas daerah,
 - 26) Dinas Pendidikan,
 - 27) Dinas Kesehatan,
 - 28) Dinas Pekerjaan Umum,
 - 29) Dinas penataan Ruang,
 - 30) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,
 - 31) Dinas Pemadam Kebakaran,
 - 32) Satuan Polisi Pamong Praja,
 - 33) Dinas Sosial,
 - 34) Dinas Tenaga Kerja,
 - 35) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
 - 36) Dinas Ketahanan Pangan,
 - 37) Dinas Lingkungan Hidup,

³⁵Walikota Semarang, 2016, *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang*, Pasal 2 dan 3, Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114.

LAPORAN AKHIR

- 38) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
 - 39) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
 - 40) Dinas Perhubungan,
 - 41) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,
 - 42) Dinas Koperasi Dan usaha Mikro,
 - 43) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 - 44) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga,
 - 45) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata,
 - 46) Dinas Arsip Dan Perpustakaan,
 - 47) Dinas Perikanan,
 - 48) Dinas Pertanian,
 - 49) Dinas Perdagangan, dan
 - 50) Dinas Perindustrian.
9. 4 badan daerah
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
 - 6) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,
 - 7) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan
 - 8) Badan Pendapatan Daerah.
10. 16 wilayah kecamatan.
- 17) Kecamatan Semarang Barat,
 - 18) Kecamatan Semarang Utara,
 - 19) Kecamatan Semarang Tengah,
 - 20) Kecamatan Semarang Selatan,
 - 21) Kecamatan Semarang Timur,
 - 22) Kecamatan Pedurungan,
 - 23) Kecamatan Gajahmungkur,
 - 24) Kecamatan Banyumanik,
 - 25) Kecamatan Candisari,
 - 26) Kecamatan Gunungpati,
 - 27) Kecamatan Mijen,
 - 28) Kecamatan Ngaliyan,
 - 29) Kecamatan Tugu,
 - 30) Kecamatan Genuk,

LAPORAN AKHIR

31) Kecamatan Gayamsari, dan

32) Kecamatan Tembalang.

Surat Menteri Dalam Negeri Surat Nomor 120/066/Bangda Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik menegaskan bahwa Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang statistik meliputi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi seluruh OPD yang melaksanakan kewenangan daerah;
- b. Membangun *e-database*, sebagai hasil point a di atas, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.³⁶

Fungsi Dinas yang menyelenggarakan urusan statistik sektoral adalah sebagai walidata terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kewenangan daerah dari masing-masing OPD yang menyelenggarakan kewenangan daerah. Hal tersebut juga diarahkan untuk mendukung satu data Indonesia dan bagi kepentingan perencanaan pembangunan daerah.³⁷

Tugas dan fungsi Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang statistik sebagai walidata melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Rincian Program tersebut mencakup:³⁸

9. Pengumpulan data statistik sektoral
10. Pengolahan data statistik sektoral
11. Analisis data statistik sektoral
12. Membangun metadata statistik sektoral
13. Diseminasi data statistik sektoral
14. Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral
15. Pengembangan infrastruktur
16. Koordinasi statistik sektoral.

³⁶Menteri Dalam Negeri, 2019, *Surat Nomor 120/066/Bangda Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik*, tanggal 7 Januari 2019. Angka 2.

³⁷Menteri Dalam Negeri, 2019, *Surat Nomor 120/066/Bangda Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik*, tanggal 7 Januari 2019. Angka 3.


³⁸Menteri Dalam Negeri, 2019, *Surat Nomor 120/066/Bangda Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik*, tanggal 7 Januari 2019. Angka 4.

LAPORAN AKHIR

3.3. Cakupan Tugas Dinas Kominfo Kota Semarang Saat ini

Dinas Kominfo Kota Semarang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian.

Untuk pelaksanaan tugasnya, Dinas Kominfo Kota Semarang disusun dalam sebuah organisasi seperti Gambar 3.1.



Gambar 2.1: Organisasi Dinas Kominfo Kota Semarang

Sumber: <https://diskominfo.semarangkota.go.id/page/detail/3>, diakses 18 Oktober 2021.

Tugas dan fungsi urusan statistik dilaksanakan secara khusus oleh Bidang Statistik. Bidang Statistik, terdiri atas : 1. Seksi Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan; 2. Seksi Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha; dan 3. Seksi Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan.

Pasal 44 Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang mengatur Bidang Statistik mempunyai fungsi : ³⁹

- 15. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

³⁹Walikota Semarang, 2016, *Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang*. Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 76.

LAPORAN AKHIR

16. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
17. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
18. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
19. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
20. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
21. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Statistik;
22. Pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Seksi Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha, dan Seksi Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan;
23. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Statistik;
24. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Statistik;
25. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
26. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
27. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
28. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bila mencermati ke 14 fungsi bidang Statistik di Dinas Kominfo Kota Semarang, tidak didapati fungsi yang langsung berkaitan langsung dengan tugas sebagai Walidata dalam Penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. Meskipun di fungsi ke 14 yakni "Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya", dapat dijadikan wadah pelaksanaan tugas Walidata dalam Penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Semarang dilaksanakan. Tetapi dinilai tidak cukup untuk melaksanakan tugas Walidata secara maksimal.

Seperti yang menjadi temuan Maulis Jayantina Islami. Bahwa untuk keberhasilan pelaksanaan satu data Indonesia diperlukan perhatian akan delapan faktor. Faktor yang dimaksud, yaitu: 1. Strategi data yang fokus, 2. Prosedur dan data proses yang jelas, 3. Kebijakan standarisasi yang mudah diikuti, 4. Kolaborasi, 5. Data kompetensi, 6. Menetapkan peran dan penanggungjawab data, 7. Data tools dan

LAPORAN AKHIR

technologies yang fleksibel, dan 8. Kepuasan pengguna data.⁴⁰

Dalam konteks tugas satu data Indonesia di Kota Semarang, tugas Dinas Kominfo Kota Semarang sebagai Walidata lebih memerlukan peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan faktor ke 6 yakni “menetapkan peran dan penanggungjawab data”.

⁴⁰Islami, Maulia Jayantina, 2020, “Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan *Critical Success Factors* (CSFs), *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi dan Informatika*, Volume 10 Nomor 1 Juni 2021, (Jakarta: Kominfo), hal. 13-23.

BAB IV PENUTUP

1.17. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Semarang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang menghadapi hambatan dalam hal hak akses atas data dari masing-masing perangkat daerah sedangkan hal itu dibutuhkan untuk penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas bidang statistik sehingga perlu ditinjau kembali

1.18. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis, maka perlu direkomendasikan:

1. Perlunya sosialisasi pada setiap organisasi perangkat daerah tentang perlunya dukungan secara proaktif dalam memberikan data untuk penyusunan statistik sektoral.
2. Perlunya peninjauan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang.